

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Dari amanah yang tertuang dalam konstitusi tersebutlah semakin jelas memandang bahwa kebutuhan mendapatkan lingkungan yang sehat adalah salah satu hak asasi.

Dalam penjelasan mengenai frasa “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” menjadi utopis ketika hak-hak tersebut banyak disalahgunakan seperti halnya tindakan merusak atau mencemari lingkungan hidup yang banyak menimbulkan pro dan kontra.<sup>1</sup> Pada dasarnya, didalam konstitusi telah sangat menjamin mengenai perlindungan akan kebutuhan lingkungan hidup yang jauh dari eksploitasi, baik berupa pencemaran, maupun pengalihfungsian lingkungan untuk kepentingan komersil.

Instrumen hukum seperti UUD 1945 yang menjamin atas kebutuhan lingkungan yang layak pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada berbagai makhluk hidup agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut antara lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan. Karena kegiatan yang berpotensi mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran lingkungan pada hakekatnya bukan semata-mata merupakan kegiatan individu manusia, tetapi bisa saja merupakan kegiatan yang semata-mata memiliki tujuan komersil, diantaranya adalah kegiatan yang menyangkut dengan korporasi (*corporate*).

Terhadap kegiatan yang berpotensi terjadinya perusakan lingkungan ataupun eksploitasi demi tujuan komersil oleh korporasi, maka sudah barang tentu perlindungan kepada masyarakat yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perusakan lingkungan. Pemberian sanksi

---

<sup>1</sup>N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta : Pancuran Alam, 2009, hlm 44.

pidana kepada pelaku tindak pidana perusakan lingkungan tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum manusia tetapi juga memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum korporasi atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>2</sup>

Instrumen hukum selain UUD NRI 1945 yang menjamin mengenai hak atas lingkungan hidup yang layak, dijamin juga dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya di tulis UUPPLH). Dimana Menurut Pasal 1 ayat 1 UUPPLH, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban korporasi pada intinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang, badan hukum atau pengurusnya.<sup>3</sup> Namun bukan hanya korporasi (badan usaha) itu sendiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, melainkan pengurus dan/atau karyawan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Alvi Syahrin berpendapat seorang Direktur dan/atau Manajer dalam suatu perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya manakala :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pejabat korporasi yang berada dalam posisi penanggungjawab (pengurus korporasi) berdasarkan *Responsible Corporate Officer Doctrine dan Strict Liability*.
2. Seorang karyawan korporasi bertanggungjawab pribadi atas tindak pidana yang dilakukannya jika ia merupakan pelaku langsung, menginstruksikan, membantu, menyediakan, mendorong, atau bekerja sama dengan karyawan atau bawahan lainnya untuk melakukan satu tindak pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Buyung Dwikora., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 5.

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.46.

<sup>4</sup>*Ibid*

Penetapan korporasi sebagai suatu subjek tindak pidana dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia (di luar KUHP), secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan yang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- b. Peraturan perundang-undangan yang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun demikian pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada anggota dan pengurus korporasi.

Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).

Dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dimana memberi peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dampak yang dirasakan menurut sifatnya ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang berdampak positif, itu tidak menjadi masalah namun yang berdampak negatif inilah yang saat ini sangat dirasakan dampaknya.

Secara yuridis, Ancaman pidana terhadap pengurus badan usaha, misalnya terhadap yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, berupa ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), maka ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus badan usaha menjadi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 13 tahun 4 (empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 13.333.333.333,33 (tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen). Demikian seterusnya untuk tindak pidana lain yang dilakukan pengurus badan usaha

sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UUPPLH, Pasal 99 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUPPLH, Pasal 100 UUPPLH sampai dengan Pasal 109 UUPPLH, Pasal 113 UUPPLH sampai dengan Pasal 115 UUPPLH.

Apabila dilihat beberapa tahun kebelakang terdapat beberapa fakta hukum dimana masifnya perusahaan/korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan dan atau yang menyalahi prosedur sebagaimana UUPPLH. Berikut beberapa fakta hukum dari beberapa kasus yang melibatkan korporasi/perusahaan dan pernah diselesaikan oleh pengadilan diantaranya adalah ;

Tabel 1.1 Data Putusan Yang Melibatkan Pertanggungjawaban  
Pidana Korporasi

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Nama Direktur	Amar Putusan
PT. Kalista Alam (KA)	Usaha Perkebunan dan Pertanian	Subianto Rusid	Dalam putusan No. 1554.K/Pid.Sus/2015 majelis hakim Menyatakan PT. KA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan secara berlanjut. dan menjatuhkan pidana kepada PT. KA dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).
PT. Giri Jaladi Wana (GJW)	Perdagangan, Industri, Agrobisnis, Pengadaan Barang dan Jasa, transportasi, Pembangunan, dan Design Interior.	Stephanus Widagdo	Dalam putusan no.04/PID.SUS/2011/PT.BJM majelis hakim menyatakan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan untuk sementara PT. GJW selama 6 bulan.

PT. Agro Indomas (AI)	Perkebunan Kelapa Sawit	Candauda Arachige Vinetha Sanjaya Upasena	Dalam putusan no.77/Pid.Sis/2018/PN.Tgt majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan PT. AI yang diwakili oleh pengurusnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan”. Serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila selama dua bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita dan dilelang.
-----------------------	-------------------------	---	---

Terhadap beberapa putusan diatas penulis melihat banyak model yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana menyoal kerusakan lingkungan yang melibatkan korporasi. Diantaranya melalui pidana denda, penutupan izin, sita jaminan aset, bahkan sampai kepada pertanggungjawaban secara struktural yaitu melalui direksi/pengurus perusahaan.

Pembebanan pertanggungjawaban terhadap direksi atau pengurus korporasi harus dibuktikan dengan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dimilikinya. Dalam hal ini pengurus korporasi harus dapat dibuktikan telah melanggar *good faith* yang dipercayakan padanya dalam menjalankan korporasi atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip *fiduciary duty*.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana direktur korporasi dalam kasus perusakan lingkungan hidup, menurut Alvi Syahrin, Ketentuan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan pidana, tidak hanya yang dituntut badan usahanya saja, tetapi juga orang yang telah memerintahkan kejadian tersebut dan orang yang memimpin sendiri secara nyata

<sup>5</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 383.

perbuatan yang dilarang. Artinya, pengurus sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin tindakan nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha.<sup>6</sup>

Mengenai alasan Direksi Perseroan Terbatas dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai individu atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup yakni walaupun sudah diketahui pelaku tindak pidana dalam UUPPLH yaitu:

- a. badan usaha,
- b. orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha,

Namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa sebagai pelaku tidaklah mudah. Demikian juga, setelah pelaku ditentukan, hal lain yang muncul yaitu bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah barangsiapa atau yang melakukan tindak pidana, dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan Pasal 117 UUPPLH, menetapkan bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana yaitu mereka-mereka yang merupakan atau sebagai pengurus dari badan usaha tersebut.

Apabila pertanggungjawaban pemimpin/pengurus korporasi dianggap penting dalam mempertanggung jawabkan sebuah perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan, maka pertanyaannya kemudian adalah bagaimana membuat seorang pengurus/pemimpin korporasi tersebut bertanggung jawab secara pidana terhadap apa yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dipimpinnya. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>6</sup> Alvi Syahrin & Fadlielah Hasanah, *Pertanggungjawaban pidana bagi kasus pidana lingkungan hidup*, <http://alviprofdr.blogspot.co.id/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-bagi-kasus.ht> ml. 20 Oktober 2021

# **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERUSAHAAN SEBAGAI PERUSAK LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”.**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis melihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah cukup tegas mengatur sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Didalam UU PPLH tersebut mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana. Namun, terdapat ketidakjelasan perihal pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat dikenakan kepada korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pengrusakan lingkungan berbeda-beda. ada yang hanya dikenakan pidana berupa denda, ada yang berupa penutupan izin sementara, sita jaminan, bahkan sampai kepada pertanggung jawaban secara struktural yakni melalui direksi/pengurus perusahaan. UU PPLH telah mengatur secara tegas korporasi sebagai subjek tindak pidana sehingga korporasi dan/atau yang mewakilinya dapat dijatuhi sanksi pidana atas suatu tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaannya. Namun, Kendala yang dihadapi dalam pemberian sanksi terhadap korporasi adalah bagaimana sebuah korporasi dikenai pertanggungjawaban pidana dan apakah dimungkinkan pertanggung jawaban pidana suatu korporasi dilimpahkan sepenuhnya ke direksi korporasi tersebut.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap perusahaan sebagai pelaku kerusakan lingkungan?
2. Apakah direksi suatu perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana dalam mewakili suatu perusahaan/korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktifitas perusahaannya?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana direksi suatu perusahaan/korporasi dalam mewakili perusahaan/korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis:

##### **A. Manfaat Teoretis**

Secara Teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat terwujud menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat berguna untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut khususnya dalam pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pidana dan lingkungan.

##### **B. Manfaat Praktis**

Kegunaan Praktis, dalam penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

## 1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teoritis

#### A. Teori Pidana

Teori pidana adalah teori yang dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil, pada dasarnya hukuman tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum yang ada di Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

##### 1. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Johannes Andenaes bahwa tujuan dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>7</sup>

##### 2. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana. Teori ini dikenal juga dengan teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.<sup>8</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena

---

<sup>7</sup>Muladi & Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 11.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.15.

itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).<sup>9</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.<sup>10</sup> Proses perwujudan inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Pengertian yang lebih rinci tentang penegakan hukum dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie, yang memberikan definisi penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>11</sup> Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum dalam arti sempit, adalah penegakan hukum yang berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran terhadap peraturan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat penegak hukum<sup>12</sup>. Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.

Di dalam ranah hukum pidana, penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 16.

<sup>10</sup>Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1986, hlm. 60.

<sup>11</sup>Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, DOI : [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). hlm. 1. Di Akses 03 Mei 2021.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 1.

norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*). Penampilan nyata dari potret penegakan hukum atau “*actual enforcement*” yang terjadi merupakan hasil akhir akibat keharusan melakukan diskresi (*individual choice or judgment*) baik yang memiliki dasar hukum, maupun yang tanpa dasar hukum akibat berbagai kelemahan yang melekat pada sistem hukum yang ada, baik yang bersifat struktural, substansial maupun dan budaya hukum.<sup>13</sup>

## B. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana disebut juga sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara tegas pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*), sehingga harus mencari rujukan doktrin pendukungnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.

Secara sederhana, didasarkan pada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, apabila:

1. Si pembuat tidak ada akan kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

---

<sup>13</sup>Rahman Amin, *Hukum Pembuktian*, Yogyakarta:Deepublish, 2020, hlm. 5.

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggung jawab adalah apakah seseorang itu merupakan “*norm addressat*” (sasaran norma) yang mampu. Seseorang dianggap (*susposed*) dasarnya terdakwa bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak membuat perumusan mengenai kapan seseorang bertanggung jawab.<sup>14</sup>

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep terkait judul Penelitian yaitu konsep : Penjatuhan Sanksi Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Direksi, Korporasi, dan Lingkungan Hidup.

#### 1. Pertanggung Jawaban Pidana

Adalah dimana kelakuan individu atau kelompok yang melanggar hukum dan dapat mengganggu ketentraman dalam pergaulan hidup yang adil dan aman dalam masyarakat, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana agar dapat memberikan efek jera terhadap yang melakukannya. Sanksi pidana

#### 2. Korporasi

Adalah badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia, badan yang dibentuk oleh hukum guna memenuhi kebutuhan atau ekonomi yang digunakan sebagai lawan bagi (badan) manusia yang terjadi menurut alam, atau manusia alamiah.<sup>15</sup> Sebelum adanya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan tanggungjawab secara hukum adalah hanya manusia pribadi, tidak termasuk badan hukum. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan (pendiri, pemilik atau anggotanya) sulit untuk dimintakan suatu tanggungjawab hukum.

---

<sup>14</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm.35


<sup>15</sup>Hasbullah F. Sjahwie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 141-142.

### 3. Lingkungan Hidup

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.



### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum tentang penelitian, dimana dalam pendahuluan ini dimuat beberapa sub bab, yakni : Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi tinjauan pustaka menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis, isinya tentang landasan teori secara umum dan khususnya tentang main hakim sendiri (*Eigenrichting*), penjelasan terperinci tentang konsep-konsep dan variabel-variabel dalam penelitian akan dijelaskan pada bab ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III berisi metode penelitian. Dalam bab metode penelitian ini, peneliti akan memuat beberapa sub bab terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian, yakni : 1) Jenis Penelitian; 2) Pendekatan Penelitian; 3) Sumber Bahan Hukum; 4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum; 5) Metode Analisis Bahan Hukum; 6) Lokasi Penelitian.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab IV ini membahas mengenai uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis Penjatuha sanksi pidana kepada direksi perusahaan sebagai pelaku perusak lingkungan.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dimana kesimpulan berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pemangku kepentingan maupun bagi keperluan penelitian

